



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Presiden No. 32 tahun 2014 Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mempercepat peningkatan derajat kesehatan ialah rumah sakit. Rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No. 58 tahun 2014, Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan preventif merupakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan. Pelayanan kuratif merupakan kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan rehabilitatif merupakan kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat semaksimal kemampuannya.

Penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk (1) mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, (2) memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit, (3) meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit, dan (4)



memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, suatu standar pelayanan dibutuhkan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Dalam penyelenggaraannya dibutuhkan ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO). Menurut Undang – undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, terdapat 2 pengelompokan jenis tenaga di bidang kesehatan yaitu Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan. Pengelompokan Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain. Tenaga kesehatan yang termasuk kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah untuk mengabdikan diri dalam pelayanan kefarmasian sedangkan tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam pelayanan kefarmasian terdiri atas teknis tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes/no.58/2014 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, Apoteker dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Peran Apoteker untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian secara komprehensif dan stimulasi baik bersifat manajerial maupun farmasi



linik. Apoteker terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan kepada pasien melalui farmasi klinis yang meliputi konseling, pelayanan informasi obat, edukasi dan *Pharmaceutical Care*.

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan paradigma dari orientasi kepada produk atau obat (*drug oriented*) menjadi orientasi kepada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan dari perluasan paradigma tersebut, sehingga kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan dalam rangka menjalankan praktek kefarmasian. Peranan apoteker di rumah sakit menurut permenkes RI tahun 2014 yaitu, apoteker melakukan pelayanan kefarmasian, memberikan konseling dan edukasi kepada pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat dan terapi yang di harapkan, memberikan pelayanan pada pasien rawat inap untuk mengetahui tepat terapi memberikan pelayanan informasi obat untuk semua tenaga medis. Apoteker berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit. informasi obat untuk semua tenaga medis dan pasien.

Mengingat semakin luas dan kompleksnya peran farmasi di rumah sakit maka mahasiswa pendidikan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala sebagai calon apoteker harus memiliki pengalaman dan bekal untuk terjun langsung dalam menjalankan praktek kefarmasian. Program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Mayor Rumah Sakit yang di tempatkan salah satunya di RSUD Sidoarjo dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2016 sampai 27 September 2016. Mahasiswa diharapkan memperdalam dan menggabungkan ilmu kefarmasiannya dengan penerapan selama praktek di RSUD Sidoarjo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan yang dicapai dalam Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Umum Sidoarjo, untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi ini diharapkan mahasiswa mampu :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang fungsi, peran, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.



2. Mendapatkan pengetahuan praktis tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Menerapkan praktek kefarmasian di rumah sakit, seperti Pemberian Obat Dosis Sehari (PODS), *Individual prescribing*, dan pelayanan kefarmasian lainnya.
4. Memahami dan menerapkan konsep *Pharmaceutical Care* dalam pelayanan kefarmasian khususnya di rumah sakit.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional serta mengasah ketrampilan berkomunikasi dan interaksi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lainnya sehingga tercapai tujuan dan terapi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Umum Sidoarjo bermanfaat antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan dan pelaksanaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.